

# IMPLEMENTASI PERATURAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM KEADAAN BERTEGANGAN DI PT. PLN (PERSERO) UP3 AMBON

Mohammad Reza Subari<sup>1</sup>, Deppa Ringgi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Terbuka Maluku, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Cenderawasih Jayapura

\* Correspondence e-mail; [depparinggi1992@gmail.com](mailto:depparinggi1992@gmail.com)

## Article history

Submitted: 2025/01/01; Revised: 2025/01/06; Accepted: 2025/01/010;

## Abstract

Occupational Safety and Health (OSH) is an important aspect in industry, especially for workers involved in high-risk jobs such as Workers Under Voltage (PDKB) at PT PLN (Persero). This study aims to analyze the implementation of OHS regulations for PDKB workers, with a focus on safety procedures, the use of Personal Protective Equipment (PPE), training, and supervision conducted by the company. In addition, this study also evaluates the legal protection provided to workers regarding their rights in facing the risk of work accidents. The research method used a qualitative approach with in-depth interviews with PDKB workers to explore information related to OHS implementation and legal protection. The results show that although the company has implemented OHS procedures and provided PPE, there are still obstacles in the form of a lack of worker awareness about the importance of complete PPE use. This research also highlights the importance of more intensive socialization and education to increase workers' awareness and compliance with OHS regulations.

## Keywords

Effectiveness, management, public complaints, Itwasda



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat penting dalam industri, terutama di sektor kelistrikan, di mana pekerja menghadapi risiko tinggi kecelakaan akibat paparan bahaya fisik seperti arus listrik dan kebakaran. Di PT PLN (Persero) UP3 Ambon, Pekerja Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) bekerja di lingkungan yang berisiko tinggi, sehingga penerapan prosedur K3 yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan mereka. Prosedur keselamatan ini meliputi penggunaan alat pelindung diri (APD), pelatihan rutin, dan pengawasan yang efektif. Meskipun perusahaan telah menetapkan berbagai peraturan keselamatan

untuk mengurangi risiko kecelakaan, implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan, seperti ketidaksesuaian prosedur dan kurangnya disiplin dalam menerapkannya. Selain itu, perlindungan hukum bagi pekerja juga menjadi hal yang krusial, mencakup kompensasi dan kewajiban perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Namun, pengawasan yang kurang optimal sering kali menjadi hambatan dalam memastikan bahwa regulasi keselamatan implementasikan dengan baik di lapangan.

Dwi Atmoko (2022) menekankan bahwa keberhasilan implementasi hukum K3 bergantung pada partisipasi aktif semua pihak. Pengusaha harus menyediakan fasilitas dan prosedur yang aman, pekerja wajib mengikuti prosedur keselamatan dan pelatihan, sementara pemerintah berperan dalam mengawasi penerapan peraturan K3 untuk melindungi hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Candra dan Anom (2021) menekankan pentingnya pengendalian risiko yang dimulai dengan identifikasi bahaya secara cermat. Setiap potensi bahaya harus dinilai, dan prosedur kerja yang aman serta efisien diterapkan untuk meminimalisir risiko. Di PT PLN (Persero) UP3 Ambon, pekerja PDKB perlu diberikan prosedur jelas dan alat yang tepat serta dilibatkan dalam setiap tahap pelaksanaan keselamatan kerja. Ryan Effendi, Iwan Zulfikar, dan Komeyni Rusba (2023) menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas utama perusahaan, termasuk penyediaan APD yang memadai dan pelatihan yang relevan. Pelatihan harus disesuaikan dengan risiko pekerja PDKB dan mencakup prosedur keselamatan kerja. Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan prosedur K3 dijalankan dengan benar, karena tanpa pengawasan yang tepat, risiko kecelakaan tetap tinggi.

Yuliani HR (2014) menyarankan penggunaan e-learning untuk meningkatkan kesadaran pekerja tentang keselamatan kerja. Teknologi ini mempermudah penyampaian materi pelatihan, terutama bagi pekerja berisiko tinggi yang terbatas waktu untuk pelatihan langsung. Dengan e-learning, pekerja dapat lebih mudah mengakses informasi dan memahami bahaya di tempat kerja. Irwan et al. (2023) menyatakan bahwa perlindungan hukum tidak hanya mencakup kompensasi setelah kecelakaan, tetapi juga kewajiban perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman. Pekerja berisiko tinggi berhak atas jaminan keselamatan, dengan hak yang jelas terkait kecelakaan kerja dan prosedur kompensasi. Perlindungan ini melibatkan perusahaan dan negara untuk memastikan setiap pekerja dilindungi oleh hukum. Ngabidin Nurcahyo (2021) menyatakan bahwa meskipun peraturan di Indonesia memberikan dasar hukum untuk perlindungan pekerja, pengawasan yang lemah sering menghambat implementasinya. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan

evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan peraturan K3 diterapkan dengan baik di lapangan.

Untuk mendukung penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Regulasi ini memastikan perusahaan, termasuk PT PLN (Persero), wajib melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta memberikan hak-hak terkait keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

Penelitian ini berfokus pada dua hal utama: pertama, implementasi peraturan K3 bagi pekerja PDKB di PT PLN (Persero) UP3 Ambon, termasuk prosedur keselamatan, penggunaan APD, pelatihan, dan pengawasan; kedua, perlindungan hukum bagi pekerja PDKB terkait kecelakaan kerja dan upaya perusahaan menjamin keselamatan pekerja berisiko tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan peraturan K3 di lapangan, mengevaluasi penggunaan APD, pelatihan K3, pengawasan perusahaan, serta mengidentifikasi perlindungan hukum bagi pekerja PDKB.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pekerja PDKB di PT PLN (Persero) UP3 Ambon untuk memahami penerapan peraturan K3 dan perlindungan hukum yang diterima pekerja, termasuk penggunaan APD dan pelatihan. Data sekunder diperoleh dari literatur terkait K3 dan perlindungan hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan wawancara dengan regulasi yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

PT PLN (Persero) UP3 Ambon telah melakukan penerapan peraturan K3 dengan sangat baik. Setiap harinya para karyawan melakukan Safety Culture atau Budaya Keselamatan sebagai suatu upaya untuk menanamkan budaya K3 yang unggul pada seluruh tingkat organisasi dan menggapai target perusahaan berupa nihil kecelakaan. Dan dalam penugasan pekerjaan PDKB, sebelum melakukan suatu

pekerjaan akan dilakukan Briefing K3 atau arahan K3. Prosedur K3 yang dilakukan oleh karyawan sering disebut dengan Life Rules, yang terdiri dari 10 poin dengan tiga aturan utama dan tujuh aturan tambahan. Tiga aturan utama adalah :

1) Cek tegangan dan pasang grounding. 2) Pastikan ijin kerja valid sebagai dasar kerja. 3) Gunakan sarung tangan berisolasi pada pekerjaan bertegangan. Tujuh aturan tambahan diantaranya : 1) Pekerja berkompeten, pekerja harus memiliki kompetensi sesuai jenis pekerjaan dan aturan yang berlaku. 2) Gunakan APD yang sesuai. 3) Wajib pakai full body harness pada pekerjaan ketinggian. 4) Lakukan identifikasi bahaya dan risiko. 5) Gunakan peralatan kerja sesuai standar. 6) Terapkan LOTO (Lock Out Tag Out). 7) Terapkan Stop Work Authority, jika ditemukan kondisi dan perilaku tidak aman pada saat pekerjaan sedang berlangsung.

Prosedur terkait izin kerja atau working permit kini telah mengalami digitalisasi, sebuah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi yang ada. Dengan adanya sistem digital ini, pengajuan izin kerja kini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, sehingga mempercepat proses persetujuan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya pekerjaan tanpa izin.

Bentuk digitalisasinya yakni berupa website yang bernama Inspekta. Platform Inspekta mempermudah pengajuan izin kerja oleh pekerja atau pihak terkait. Persetujuan izin kerja melibatkan empat pejabat yang memiliki peran masing-masing untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan: 1) Pengawas Pekerjaan. 2) Pejabat K3L (Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan). 3) Direksi Pekerjaan. 4) Manajemen Representatif. Proses ini menjamin transparansi, efisiensi, dan pemantauan secara real-time, yang bertujuan untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman, sesuai prosedur, dan meminimalkan risiko kelalaian dalam perizinan. Sistem working permit mencakup elemen penting yaitu Job Safety Analysis (JSA), yang memastikan setiap tahapan pekerjaan memperhatikan keselamatan dan mitigasi risiko. JSA mencakup identifikasi risiko dan langkah pengendalian untuk menjaga keselamatan pekerja, dimulai dengan persiapan matang di kantor dan lapangan untuk kelancaran dan keamanan pekerjaan.

Pelatihan pelaksanaan K3 dilakukan dua kali dalam setahun sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan keselamatan kerja, sekaligus mengadakan diklat dan sertifikasi khusus bagi pekerja PDKB (Pekerja Dalam Keadaan Bertegangan) untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai dalam menangani risiko kerja di lingkungan yang berbahaya.

Pengendalian risiko sangat penting dalam keselamatan kerja, terutama di industri kelistrikan seperti di PT PLN, di mana pekerja PDKB menghadapi risiko

tinggi. Effendi et al. (2023) menyatakan bahwa pengendalian risiko yang efektif memerlukan identifikasi bahaya, analisis risiko, dan penerapan prosedur kerja yang aman. Di PT PLN UP3 Ambon, pengendalian risiko dilakukan dengan teliti, misalnya, dengan memastikan pekerja yang menangani tegangan tinggi dilengkapi dengan APD sesuai standar keselamatan.

PT PLN (Persero) UP3 Ambon melakukan pengecekan rutin terhadap APD setiap hari untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kekurangan. Selain itu, APD diuji di laboratorium setiap tahun untuk memastikan kualitas dan ketahanannya sesuai standar keselamatan. Langkah ini memastikan perlindungan maksimal bagi pekerja dan mengurangi risiko kecelakaan di lingkungan kerja yang berbahaya.

Tantangan pengendalian risiko terletak pada kurangnya kesadaran dan disiplin pekerja dalam mengikuti prosedur keselamatan. Irwan et al. (2023) menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dan pengawasan yang kuat untuk memastikan disiplin dalam penerapan aturan keselamatan, guna meningkatkan efektivitas program K3.

Penelitian Wijayanti et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun PT PLN UP3 Semarang telah melaksanakan program K3, kesadaran pekerja yang masih rendah tentang pentingnya keselamatan kerja menjadi tantangan utama. Pekerja yang kurang memahami risiko cenderung mengabaikan prosedur keselamatan dan penggunaan APD, meskipun alat tersebut sudah disediakan. Candra dan Anom (2021) menekankan perlunya peningkatan pemahaman pekerja tentang pentingnya APD. PT PLN (Persero) UP3 Ambon menghadapi tantangan serupa, di mana rendahnya kesadaran karyawan mempengaruhi efektivitas kebijakan K3. Karyawan sering kali lupa menggunakan APD lengkap, sehingga perusahaan perlu mengadakan pelatihan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman langsung tentang pentingnya penggunaan APD.

Pekerja di PT PLN (Persero) UP3 Ambon berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk kompensasi bagi yang mengalami kecelakaan atau sakit akibat pekerjaan. Irwan et al. (2023) mencatat bahwa meskipun perlindungan hukum sudah ada, pengawasan implementasinya masih lemah, sehingga perusahaan perlu memastikan hak pekerja terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Supar (2022) menekankan bahwa perlindungan hukum harus mencakup jaminan sosial bagi pekerja yang kecelakaan dan memastikan perusahaan menyediakan fasilitas pencegahan kecelakaan. Penerapan manajemen K3 yang efektif dan pengawasan ketat sangat penting agar hak-hak pekerja terkait keselamatan dan

kesehatan kerja terlindungi dengan baik. Pekerja PDKB sering kali tidak memahami hak-hak hukum mereka terkait keselamatan kerja akibat kurangnya informasi, terutama karena belum pernah terjadi kecelakaan besar di tempat kerja. Ketidakpastian ini menghambat pemahaman mereka tentang proses penanganan kecelakaan, baik secara hukum maupun administratif.

Perusahaan menyediakan berbagai jaminan sosial dan asuransi untuk melindungi pekerja, namun informasi mengenai hak-hak ini seringkali tidak disampaikan secara lengkap. Program-program tersebut antara lain fasilitas klinik dan dokter di kantor untuk memberikan pelayanan kesehatan pertama dan perawatan darurat. Selain itu, pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan yang melindungi mereka dari kecelakaan kerja, kematian, dan pensiun. Perusahaan juga menyediakan Asuransi PLN Sehat untuk perawatan medis yang lebih besar, serta asuransi kesehatan untuk keluarga pekerja sebagai dukungan terhadap kesejahteraan keluarga pekerja. Meskipun berbagai program jaminan sosial dan asuransi telah disediakan, masalah muncul karena dokumen atau kontrak kerja yang mengatur perlindungan hukum bagi pekerja PDKB tidak disosialisasikan dengan jelas. Pekerja tidak menerima salinan dokumen yang menjelaskan hak-hak mereka terkait keselamatan kerja, jaminan sosial, dan prosedur kecelakaan kerja, sehingga mereka merasa bingung jika membutuhkan informasi tersebut.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat penting, terutama di sektor berisiko tinggi seperti yang dihadapi PT PLN UP3 Ambon dalam mengelola sistem kelistrikan. Meskipun perusahaan telah menerapkan prosedur keselamatan ketat, penting untuk mengevaluasi dan memonitor efektivitas pelaksanaan K3 secara rutin, serta mengembangkan sistem keselamatan melalui keterlibatan pekerja dan penggunaan teknologi.

Evaluasi dan monitoring implementasi prosedur K3 penting untuk memastikan kebijakan keselamatan berjalan efektif. Upaya evaluasi dilakukan melalui audit internal terjadwal, pemeriksaan lapangan, dan penggunaan Safety Performance Indicators (KPI). Audit memastikan setiap unit mengikuti prosedur, pemeriksaan lapangan mengawasi penerapan K3 di lokasi berisiko, dan KPI menilai efektivitas prosedur dalam mengurangi kecelakaan dan insiden kerja.

Partisipasi aktif pekerja, terutama PDKB, dalam pengambilan keputusan K3 sangat penting untuk memperkuat implementasi keselamatan kerja. Pengalaman langsung pekerja memungkinkan mereka memberikan masukan dalam penyusunan prosedur K3, meningkatkan kepatuhan dan tanggung jawab terhadap keselamatan. Program saran dan pengamatan keselamatan juga memungkinkan pekerja

melaporkan potensi bahaya. Selain itu, sistem penghargaan dan sanksi dapat meningkatkan kesadaran dan disiplin pekerja, dengan memberikan insentif bagi yang patuh dan sanksi tegas bagi pelanggar, guna mencegah kecelakaan.

Selain keselamatan, pengelolaan kesehatan pekerja juga penting, terutama di lingkungan berisiko tinggi. PT PLN UP3 Ambon menyediakan asuransi PLN Sehat dan fasilitas medis, namun perlu ada perhatian lebih pada pencegahan penyakit akibat kerja. Program kesehatan seperti pemeriksaan berkala, vaksinasi, pengelolaan stres, dan dukungan kesehatan mental harus diperkenalkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi absensi akibat penyakit atau cedera terkait pekerjaan.

Teknologi dapat meningkatkan keselamatan kerja di PT PLN UP3 Ambon, seperti penggunaan platform Inspekta untuk izin kerja dan wearable devices untuk memantau kesehatan pekerja secara real-time. Alat seperti detektor kadar oksigen, kebocoran gas, atau tekanan darah dapat digunakan untuk pekerja yang melakukan pekerjaan berat. Teknologi seperti drone atau kamera juga dapat memantau pekerjaan di lokasi berisiko tinggi, membantu mencegah insiden dengan memberikan peringatan dini tentang potensi bahaya.

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat penting, terutama bagi pekerja dengan risiko tinggi seperti PDKB di PT PLN UP3 Ambon. Pelatihan rutin dan refreshment training berkala diperlukan untuk memastikan pekerja selalu memperbarui pemahaman tentang penggunaan APD, prosedur keselamatan, dan tindakan darurat, mengingat perubahan regulasi dan teknologi. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga sertifikasi keselamatan penting untuk memperkuat perlindungan pekerja. Kerja sama ini memberi akses pada standar keselamatan terbaru dan peluang untuk meningkatkan kualitas pelatihan serta prosedur yang diterapkan di PT PLN UP3 Ambon.

Pengembangan aspek-aspek ini akan membuat penerapan K3 di PT PLN UP3 Ambon lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan di lingkungan kerja berisiko tinggi. Evaluasi rutin, keterlibatan pekerja, penghargaan dan sanksi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

## **KESIMPULAN**

Perusahaan telah menyediakan APD sesuai peraturan K3, namun masih ada kendala terkait kurangnya kesadaran pekerja, seperti kelupaan dalam menggunakannya secara lengkap. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu

meningkatkan sosialisasi dan edukasi melalui pelatihan rutin, briefing sebelum bekerja, serta memperketat pengawasan dengan teknologi dan memberikan insentif bagi pekerja yang patuh.

Perusahaan juga perlu memastikan pekerja memahami hak-hak mereka, termasuk prosedur klaim asuransi dan fasilitas medis, melalui sosialisasi yang intensif. Walaupun belum terjadi kecelakaan kerja, perusahaan tetap harus memiliki prosedur penanganan yang jelas, mulai dari pelaporan hingga kompensasi bagi pekerja yang mengalami cedera. Pekerja juga diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi terkait hak-hak mereka dan mengikuti pelatihan yang disediakan perusahaan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap K3 akan meningkat, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mengurangi potensi kecelakaan kerja di masa depan

## REFERENSI

- Atmoko, D. (2022). *Hukum Perburuan Dan Ketenagakerjaan*. PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Bambang, E. (2016). *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*. Graha Ilmu.
- Effendi, R., Zulfikar, I. & Rusba, K. (2023). *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Ruang Karya Bersama.
- Fauzi, A. (2018). *Manajemen Risiko dan Keselamatan Kerja dalam Industri*. Elex Media Komputindo.
- Hamalik, O. (2014). *Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Kerja untuk Pekerja Lapangan*. Bumi Aksara.
- HR, Y. (2014). *E-Learning Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Deepublish.
- Kartasmita, G. (2021). *Keamanan dan Keselamatan Kerja di Industri: Perspektif Praktis dan Teoritis*. Alfabeta.
- Oktaviani, I. & Pujiyanto, R. (2022). *Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)*. Pustaka Baru Press.
- Salim, S. (2017). *Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Industri Energi*. Pustaka Pelajar.
- Simanjuntak, A. (2017). *Implementasi Sistem Keselamatan Kerja di Perusahaan*. Rajawali Pers.
- Supar. (2022). *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. CV. Skestsamedia.
- Candra, I. M. D., & Anom, I. G. N. (2021). Pengendalian risiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. PLN (Persero) UP2D Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(2), 96-104. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>



- Irwan, I., Saharuddin, S., Syahril, M. A. F., & Suprpto, S. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 364-374.
- Nurchahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 69-78. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>
- Widiatmoko, H., & Suparnyo. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan PT. PLN UPT Semarang. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(6), 1117-1127. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p06>
- Wijayanti, D., Graciafernandy, M. A., & Moeljono. (2023). Implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja pada pegawai PT PLN UP3 Semarang. *Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(4), 295-306. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v1i4.109>
- Trianto, G. A. (2023, Maret 09). *Terapkan Digitalisasi K3 di PLN, Dirut: Safety Makin Jadi Kultur Perusahaan.* <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2023/03/terapkan-digitalisasi-k3-di-pln-dirut-safety-makin-jadi-kultur-perusahaan>
- Plnulpbeureunun. (2024, Agustus 22). *Dalam menjaga keselamatan petugas di lapangan tidak henti-hentinya PLN membangun budaya K3 agar selalu safety.* <https://www.instagram.com/p/C-9x2a3hHBT/?igsh=MXJsMWY2ODh5Y2Y3ZA==>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. (1970). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47614/uu-no-1-tahun-1970>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5263/pp-no-50-tahun-2012>
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. <https://peraturan.go.id/id/permenaker-no-5-tahun-2018>